

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Pengertian *E-Procurement*

Istilah sistem pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan penyediaan barang dan jasa pada institusi atau instansi pemerintahan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Bagi perusahaan, pengadaan barang merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

E-procurement menurut Sutedi (2012) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

Andrianto (2007) mendefinisikan bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik (*online*).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ahli maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) adalah suatu proses untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan melalui internet/*online web*.

2.2 Dasar Pelaksanaan *E-Procurement*

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) meliputi:

1. Barang

Barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Contoh : bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan.

2. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Contoh : Pekerjaan membangun gedung mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungannya beserta kelengkapannya; konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan; penggalian dan atau penataan lahan (*landscaping*); perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*); reboisasi dan sejenisnya.

3. Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi, yaitu Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Contoh : jasa rekayasa (*engineering*); jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk Pekerjaan Konstruksi; jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi; jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.

4. Jasa Lainnya

Jasa Lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Contoh : jasa boga (*catering service*); jasa layanan kebersihan (*cleaning service*); jasa penyedia tenaga kerja; jasa asuransi, perbankan dan keuangan; jasa layanan

kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan, jasa penerangan, iklan atau reklame, film, pemotretan; jasa percetakan dan penjilidan; jasa pemeliharaan atau perbaikan; jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*) dan fumigasi; jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang; jasa penjahitan atau konveksi; jasa impor/ekspor; jasa penulisan dan penerjemahan; jasa penyewaan; jasa penyelaman; jasa akomodasi; jasa angkutan penumpang; jasa pelaksanaan transaksi instrument keuangan; jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*); jasa pengamanan; jasa layanan internet; jasa pos dan telekomunikasi; jasa pengelolaan aset.

2.3 Pihak-pihak yang terlibat dalam *E-Procurement*

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) dapat dikatakan berhasil, apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement*. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-procurement* dibutuhkan pendapat atau persepsi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *e-procurement*. Para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 meliputi :

1. Pengguna Anggaran (PA), adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat lain yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
4. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
6. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. LPSE didesain sebagai unit yang terpisah dengan panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. Hal ini untuk menjamin independensi LPSE terhadap proses pengadaan. LPSE hanya berfungsi sebagai operator teknis dan tidak terlibat dalam pengadaan. LPSE berfungsi seperti pasar, Panitia/ULP sebagai pembeli dan penyedia barang dan jasa sebagai penjual.

2.4 Prinsip-prinsip *E-Procurement*

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, prinsip-prinsip yang terkandung dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis online (*E-Procurement*) yaitu:

1. Efisien

Efisien pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan.

2. Transparan

Bagaimana proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diketahui secara luas. Maksudnya adalah segala bentuk informasi terkait dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

3. Terbuka

Pengadaan Barang dan Jasa diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa selama memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Bersaing

Setiap Penyedia Barang dan Jasa mampu menunjukkan persaingan yang sehat untuk mendapatkan tender yang bersedia dengan meningkatkan kualitas dan masing - masing barang yang akan disediakan oleh mereka.

5. Adil/tidak diskriminatif


Memberi perlakuan yang sama terhadap semua calon Penyedia Barang dan Jasa dan tidak mengarah pada pemberian keuntungan pada pihak tertentu.

6. Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa (*E-Procurement*)



Sumber : Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

2.5 Manfaat *E-Procurement*

Pemanfaatan pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) juga menunjukkan bahwa teknologi juga dapat berkontribusi membenahi berbagai persoalan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mungkin sulit dicapai.

Adapun manfaat pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) menurut Yudho Giri (2009:36) antara lain:

- 1) *E-procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
- 2) *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang dan jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.
- 3) *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.
- 4) *E-procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem.

- 5) *E-procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-Procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.
- 6) *E-procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi.

Pelaksanaan *e-procurement* yang dijalankan dengan baik dan benar dapat memberikan banyak manfaat salah satunya efisiensi waktu, dimana dengan adanya *e-procurement* waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diminimalkan sehingga paket-paket proyek lebih tepat waktu.

2.6 Tujuan dari *E-procurement*

James E. Demin 2003 menyatakan bahwa tujuan dari *e-procurement* adalah :

- 1) Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna.
- 2) Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut.
- 3) Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.
- 4) Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.

- 5) Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien.
- 6) Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
- 7) Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.
- 8) Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis-garis bisnis.
- 9) Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.

2.7 Pelaksanaan *E-Procurement*

E-Procurement dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

1. E-Tendering


E-Tendering adalah proses pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh penyedia barang dan jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran. *E-tendering* sama persis dengan pola pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara manual. Perbedaannya hanya seluruh tahapan dilaksanakan secara elektronik.

2. E-Purchasing.

E-Purchasing adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik. *E-purchasing* menggunakan cara yang sama sekali berbeda. Pengguna barang dan jasa tinggal memilih barang dan jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka serta transparan. Katalog elektronik adalah sebuah sistem informasi yang memuat daftar, jenis, merk, spesifikasi teknis, harga, serta jumlah ketersediaan barang maupun jasa dari pihak penyedia. Katalog ini disusun oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah) melalui sebuah kontrak kepada Produsen atau Penyedia Utama, sehingga harga yang ditawarkan dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran.

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik membutuhkan sebuah unit khusus pemerintahan, unit tersebut bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik disingkat LPSE. Fungsi LPSE sebagai penghubung antara PPK/Panitia dengan penyedia barang dan jasa melalui *e-procurement*. LPSE memiliki tugas untuk membangun sistem *e-proc*; memberikan *user name* dan *password* kepada semua pihak yang terlibat; memberikan pelatihan; kepada semua pihak yang terlibat; serta menjaga, merawat, dan memperbaiki *e-procurement*.

Siklus pelaksanaan *e-tendering* Pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) : **Gambar 2.2 Siklus *e-tendering* secara *e-procurement***



Proses *e-procurement* semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara online. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pada tahap pengumuman, panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat-syarat bagi peserta. Pada tahap pendaftaran, peserta harus mengacu kepada dokumen yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara online tanpa tatap muka melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan. Tahap selanjutnya adalah pemasukan penawaran oleh peserta. Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Surat penawaran yang disampaikan oleh peserta secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Surat Penawaran ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa. Setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran.

Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Panitia atau Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi (administrasi,

teknis dan harga) serta kualifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja ULP akan mengumumkan pemenang tersebut secara online. Situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang .

2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *E-Procurement*

Dalam pelaksanaan *e-procurement* ada beberapa faktor yang mempengaruhi *e-procurement*. Faktor-faktor tersebut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat.

2.8.1 Faktor Pendukung

Menurut Satyawira 2008 mengemukakan beberapa keunggulan dari *e-procurement* adalah :

- a) *E-Procurement* menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan dalam biaya dan produktivitas
- b) *E-Procurement* adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen dalam proses langsung, maupun tidak langsung dalam pencarian sumber pembelian

- c) Strategi *e-procurement* yang efektif akan merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan daya saing di waktu yang akan datang
- d) Tidak adanya batas ruang dan waktu karena menggunakan teknologi berbasis internet
- e) Proses pengadaan barang dapat diikuti oleh pengguna jasa secara terbuka
- f) Proses dalam setiap tahapan pengadaan akan dengan mudah diikuti atau diawasi oleh seluruh *stakeholder*.

2.8.2 Faktor Penghambat

Menurut Wartaegov 2009 beberapa masalah yang berpotensi muncul dalam *e-procurement* diantaranya :

- a) Keharusan memilih harga terendah seringkali membuat banyak lembaga pemerintah justru berpotensi menerima barang dan jasa yang tidak sesuai standar.
- b) Pengadaan barang dan jasa yang bersifat sulit diukur (*intangibile*) seperti biaya konsultasi, belanja perangkat lunak (*software/ aplikasi*), berpotensi menimbulkan dugaan korupsi dari lembaga penyidik atau anti korupsi seperti BPK, KPK, Polisi dan Kejaksaan. Pemahaman dalam menentukan harga barang dan jasa yang layak sesuai spesifikasi atau “kelas” seringkali masih menjadi perdebatan antara panitia lelang dan lembaga penyidik.

Pengadaan barang dan jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan salah satu proses pada proyek tertentu, seperti proyek pemerintah yang berskala besar. Pengadaan barang jasa ini juga selalu digunakan pada instansi pemerintahan untuk merekap biaya atau pengeluaran anggaran yang dikeluarkan dalam kebutuhan instansi pemerintahan tersebut. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan bersifat umum dari pengadaan barang seperti pengadaan fasilitas gedung pada suatu instansi hingga pengadaan jasa seperti jasa konsultan. Selama ini pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait seperti penyedia barang dan jasa dan pengguna barang dan jasa, proses yang dilakukan secara fisik ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan Kelebihan yang didapat yaitu para pengguna dan penyedia barang dan jasa bertemu secara langsung dan melakukan tahap-tahap pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama.

Dewasa ini semua instansi telah mengaplikasikan teknologi informasi dengan membangun berbagai portal (*web*) dengan tampilan beragam dan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari instansi yang bersangkutan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa ini membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan yang dikenal dengan sebutan e-procurement (*Electronic Procurement*). *E-procurement* adalah suatu bentuk sistem baru dalam pengadaan

barang dan jasa yang mampu membantu pemerintah dalam hal transparansi informasi serta layanan masyarakat berbasis online *web*.

Sistem Pengadaan Barang dan jasa Berbasis Online (*E-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dilaksanakan dengan cara *e-tendering*. Untuk melaksanakan *e-tendering* membutuhkan sebuah unit khusus pemerintahan, unit tersebut bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik disingkat LPSE. Fungsi LPSE sebagai penghubung antara pejabat pengadaan Komitmen (PPK) /Panitia dengan penyedia barang dan jasa. LPSE memiliki tugas untuk membangun sistem *e-procurement* yang memberikan *user name* dan *password* kepada semua pihak yang terlibat kemudian memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat, serta menjaga, merawat, dan memperbaiki *e-procurement*. *E-tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan melalui penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem *e-procurement*.

Tata cara pelaksanaan pemilihan melalui *e-tendering* dilaksanakan dengan 2 cara yaitu :

1. Persiapan Pemilihan

Dalam tahap persiapan pemilihan mencakup penyerahan rencana pelaksanaan pengadaan dalam bentuk dokumen elektronik kepada kelompok kerja (pokja) kemudian pokja menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan.

2. Pelaksanaan Pemilihan

Pada tahap pelaksanaan pemilihan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pembuatan paket, pengumuman, dan pendaftaran.
- 2) Pemberian penjelasan dan pemasukan data kualifikasi
- 3) Penyampaian dokumen penawaran
- 4) Pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran
- 5) Pengumuman pemenang
- 6) Sanggahan
- 7) Penunjukan penyedia barang dan jasa
- 8) Penandatanganan kontrak.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian sistem Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum ini sesuai dengan prinsip-prinsip *e-procurement* menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Karena prinsip-prinsip sistem *e-procurement* inilah yang merupakan kriteria pengukuran atau penilaian dalam pengadaan barang dan jasa yang baik dan benar. Apabila prinsip-prinsip ini tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dalam penggunaan anggaran atau biaya, penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau perseorangan.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka berikut ini prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa secara online (*e-procurement*) sebagai berikut :

1. Efisien
 - 1) Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dana dan daya yang minimal untuk mencapai sasaran
2. Transparan
 - 1) Menginformasi secara jelas seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dan mudah diakses
 - 2) Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran
3. Terbuka
 - 1) Proses pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan
4. Bersaing
 - 1) Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat
5. Adil/Tidak Diskriminatif
 - 1) Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak
 - 2) Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi
6. Akuntabel
 - 1) Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap
 - 2) Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakan aturan-aturan